

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO. 169/D/JK/D/Kep/1990

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang a. bahwa untuk dapat mengisi dan memenuhi sebagian dari kebutuhan akan tenaga lulusan Teknologi Hasil Pertanian yang sangat diperlukan dalam pembangunan pertanian, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi S2 Teknologi Hasil Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Brawijaya telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S2 Teknologi Hasil Pertanian pada Universitas Brawijaya;

- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982;
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 30 Tahun 1990;
 - b. Nomor 57 Tahun 1998;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 196 Tahun 1963;
 - b. Nomor 11 Tahun 1974;
 - c. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
 - d. Nomor 35/MT/1991;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahannya;
 - b. Nomor 0444/O/1972;
 - c. Nomor 036/U/1982;
 - d. Nomor 056/U/1991;
 - e. Nomor 0222/U/1993;
 - f. Nomor 80/D/O/1998;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/D/JK/Kep/1982, dengan perubahannya;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Program Studi Teknologi Hasil Pertanian pada
Universitas Brawijaya
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diklum "Pertama"
adalah: Program Magister (S2).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister
Pertanian disingkat M.P. yang penggunaannya ditempatkan di
belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut
dibebankan pada anggaran Universitas Brawijaya.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan
ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802